

# SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

---

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

# LATAR BELAKANG

---

Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara.

# MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

---

Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;

Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;

Meningkatkan integritas; dan

Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

# PENGERTIAN UMUM (I)

---

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Penyelenggara Negara adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pejabat, perencana, pengawas, pelaksana layanan publik, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan pejabat lainnya yang diangkat oleh Menteri dan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

# PENGERTIAN UMUM (II)

---

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

# PRINSIP DASAR

---

Harus mengutamakan kepentingan umum;.

Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;

Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;

Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

# BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

---

Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/ jabatannya;

Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;

Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;

Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;

Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;

Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyalahgunakan jabatan;

Situasi dimana pejabat atau pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; dan

Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

# JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

---

Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;

Pemberian izin yang diskriminatif;

Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;

Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;

Melakukan komersialisasi pelayanan publik;

Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/ golongan;

Pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;

Penilai merupakan bawahan pihak yang dinilai;

Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;

Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; dan

Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

# SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

---

Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batasbatas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Perangkapan jabatan, yaitu pejabat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;

Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh pejabat atau Pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan

Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

# PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN (I)

---

Setiap Pejabat atau Pegawai dilarang :

Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;

Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;

Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;

Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan/atau

Sengaja turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

# PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN (2)

---

Upaya pencegahan benturan kepentingan juga dilakukan terhadap Setiap Pejabat atau Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan dilakukan oleh Pejabat Eselon I dan II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di masing-masing unit kerjanya.

Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan dilaporkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal secara periodik setiap semester.

# PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN (I)

---

Pejabat atau Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.

Laporan atau keterangan disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.

Atasan langsung pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Apabila hasil dari pemeriksaan tidak benar, keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.

Apabila hasil pemeriksaan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut.

Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (2)

---

Pejabat atau Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi benturan kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan.

Pejabat atau Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.

Pejabat atau Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau pihak-pihak lainnya (mitra usaha/ mitra kerja/ pihak ketiga dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System.

# LANGKAH TINDAK LANJUT

---

Untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini secara efektif seluruh Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Unit Kerjanya.

Selanjutnya Pimpinan Unit Kerja menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di lingkungan unit kerjanya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual , serta mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja.

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI

---

Pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penganganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

# PENUTUP

---

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini agar dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh penyelenggara negara (pejabat dan pegawai) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya guna mengatasi adanya situasi benturan kepentingan, dalam rangka ikut mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

**TERIMA KASIH**

---